



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1153, 2016

KEMHAN. Pengadaan Barang/Jasa Elektronik.  
Layanan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, memerlukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 936);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 936), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Para pihak yang terkait pelaksana dalam layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di

lingkungan U.O. Kementerian Pertahanan, terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. pejabat pengadaan/ULP;
- e. penyedia barang/jasa; dan
- f. pelaksana LPSE.

- (2) Para pihak yang terkait pelaksana dalam layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan U.O. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan diatur oleh masing-masing U.O.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), dan ayat (3) diubah, setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) LPSE di lingkungan Kemhan dan TNI dibentuk sesuai dengan memaksimalkan organisasi yang ada dan ditetapkan oleh Kepala U.O. di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE harus dipisahkan dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi ULP untuk menghindari pertentangan kepentingan.
- (3) Pelaksana LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f yaitu Pusdatin Kemhan.
- (3a) Pusdatin Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan sepenuhnya atas pelaksanaan LPSE di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan dan sebagai administrator sistem LPSE di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional dan Angkatan.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ketentuan ayat (2) huruf c dan huruf d diubah, di antara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, ketentuan ayat (2) ditukar menjadi ayat (3), ketentuan ayat (3) diubah dan ditukar menjadi ayat (2), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perangkat LPSE terdiri atas:
    - a. penanggung jawab; dan
    - b. pelaksana.
  - (1a) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Ka U.O. di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
  - (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai Pengelola LPSE di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
  - (3) Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    - a. Ketua;
    - b. Sekretariat;
    - c. Bidang Administrasi Sistem Elektronik;
      - c1. Bidang Administrasi Satker;
    - d. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
    - e. Bidang Layanan Pengguna; dan
    - f. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. membina dan mengarahkan program kerja;
  - b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. memantau dan mengevaluasi kegiatan.
- (2) Ketua LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. memastikan penyelenggaraan layanan telah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku;
  - b. memastikan kebijakan dan standar dalam penyelenggaraan layanan dipatuhi dan diterapkan oleh semua unit dalam penyelenggaraan layanan;
  - c. memastikan bahwa aktivitas penyelenggaraan layanan dan pendokumentasian memenuhi persyaratan layanan;
  - d. melakukan evaluasi penyelenggaraan layanan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
  - e. mensosialisasikan kebijakan layanan kepada semua pegawai yang terkait dengan proses penyelenggaraan layanan;
  - f. memastikan semua pegawai yang terkait dengan proses penyelenggaraan layanan mematuhi dan menerapkan kebijakan layanan;
  - g. menugaskan penanggung jawab masing-masing bidang untuk memastikan bahwa proses pengelolaan layanan telah dirancang, diimplementasikan dan ditingkatkan sesuai dengan kebijakan dan tujuan pengelolaan layanan;
  - h. memastikan bahwa seluruh aset LPSE sudah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh LKPP; dan